



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KIKI SANJAYA Bin NASIR
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 12 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sugih Rt 002 Rw 006 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 4 Maret 2019 Nomor : 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Maret 2019 Nomor : 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan **Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih merupakan Narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di dalam kamar terdakwa Kampung Gunung Sugih kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 Wib saksi Robby Saputra saksi Bayu Agus Tanoto beserta rekan – rekan satuan reserse narkoba Polres Lampung Tengah mengetahui informasi dari masyarakat yang tidak dapat di sebutkan identitasnya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu – shabu di dalam kamar milik terdakwa di jalan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah berdasarkan informasi tersebut saksi Robby Saputra saksi Bayu Agus Tanoto beserta rekan – rekan satuan reserse narkoba Polres Lampung Tengah menuju rumah terdakwa di gunung sugih kabupaten lampung tengah pada saat saksi Robby Saputra saksi Bayu Agus Tanoto beserta rekan – rekan satuan reserse narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan di dalam kamar rumah terdakwa, ternyata terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu – shabu dan pada saat itu juga di temukan narkotika jenis shabu – shabu 1 bungkus plastik bening berisi shabu – shabu, 1 buah alat hisap shabu (bong), 1 buah pipa kaca pirek, 1 buah korek api gas di lantai kamar milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Lampung Tengah.;

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut di dapat dari Sdr. Adi Als Yanto (DPO) sebanyak 1 paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu tersebut terdakwa tuangkan di dalam pirex kaca kemudian pirek yang sudah di tuangkan shabu – shabu di bakar dengan api kecil korek api gas sehingga shabu – shabu menguap dan mengeluarkan uap putih kemudian terdakwa menghisap shabu – shabu melalui bong layaknya menghisap rokok.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 70 AW /XI/2018 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S.Si,M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0090 gram barang bukti tersebut di sita dari KIKI SANJAYA Bin NASIR kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dimasukan kembali kedalam tempatnya semulakemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.;

Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. Adi Als Yanto (Belum tertangkap).;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di dalam kamar terdakwa Kampung Gunung Sugih kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 Wib saksi Robby Saputra saksi Bayu Agus Tanoto beserta rekan – rekan satuan reserse narkoba Polres Lampung Tengah mengetahui informasi dari masyarakat yang tidak dapat di sebutkan identitasnya bahwa terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu – shabu di dalam kamar milik terdakwa di jalan gunung sugih kecamatan gunung sugih kabupaten lampung tengah berdasarkan informasi tersebut saksi Robby Saputra saksi Bayu Agus Tanoto beserta rekan – rekan satuan reserse narkoba Polres Lampung Tengah menuju rumah terdakwa di gunung sugih kabupaten lampung tengah pada saat saksi Robby Saputra saksi Bayu Agus Tanoto beserta rekan – rekan satuan reserse narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan di dalam kamar rumah terdakwa, ternyata terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu – shabu dan pada saat itu juga di temukan narkoba jenis shabu – shabu 1 bungkus plastik bening berisi shabu – shabu, 1 buah alat hisap shabu (bong), 1 buah pipa kaca pirek , 1 buah korek api gas di lantai kamar milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Lampung Tengah.;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut di dapat dari Sdr. Adi Als Yanto (DPO) sebanyak 1 paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu – shabu tersebut terdakwa tuangkan di dalam pirex kaca kemudian pirek yang sudah di tuangkan shabu – shabu di bakar dengan api kecil korek api gas sehingga shabu – shabu menguap dan mengeluarkan uap putih kemudian terdakwa menghisap shabu – shabu melalui bong layaknya menghisap rokok.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 70 AW /XI/2018 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Senin tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S.Si,M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,0090 gram barang bukti tersebut di sita dari KIKI SANJAYA Bin NASIR kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina yang habis tak bersisa dimasukan kembali kedalam tempatnya semulakemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/X/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober tahun 2018 yang ditandatangani pemeriksa Febrinasari SKM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine milik terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 31 Oktober 2018 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si.;

Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. Adi Als Yanto (Belum tertangkap).;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Robby Saputra Bin Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa didalam kamarnya sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sahbu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap sahbu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai dan dihadapan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Adi Als Yanto (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Robby Saputra serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Robby Saputra serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Robby Saputra serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Robby Saputra langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa didalam kamarnya sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai dan dihadapan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Adi Als Yanto (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Adi Als Yanto (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

--- -Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Adi Als Yanto (DPO), kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung dipakai

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa sendirian didalam kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Robby Saputra dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai dan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,0090 gram barang bukti tersebut dikirim ke Balai lab Narkoba BNN Jakarta guna penelitian, setelah diteliti sisa barang bukti habis;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 70 AW /XI/2018 BALAI LAB NARKOBA Pada hari Senin tanggal 5 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI S.Si,M.Si mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI S.Si M. Farm Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0090 gram barang bukti tersebut di sita dari KIKI SANJAYA Bin NASIR kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/X/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pem.Prov Lampung yang ditandatangani oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI,S.Si serta pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Adi Als Yanto (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Adi Als Yanto (DPO), kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung dipakai sendiri oleh Terdakwa sendirian didalam kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Robby Saputra dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai dan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama KIKI SANJAYA Bin NASIR dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Robby Saputra dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.45 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa alamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Adi Als Yanto (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Kampung Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara Adi Als Yanto (DPO), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung dipakai sendiri oleh Terdakwa sendirian didalam kamar rumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang beberapa anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Robby Saputra dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di lantai dan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.765-28.B/HP/X/2018 pada hari Rabu tanggal 31 Oktober tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pem.Prov Lampung yang ditandatangani oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI,S.Si serta pemeriksa Febrinasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0090 gram barang bukti tersebut dikirim ke Balai lab Narkoba BNN Jakarta guna penelitian, setelah diteliti sisa barang bukti habis, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah korek api gas, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 4291 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI SANJAYA Bin NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0090 gram barang bukti tersebut dikirim ke Balai lab Narkoba BNN Jakarta guna penelitian, setelah diteliti sisa barang bukti habis;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami SYAMSUL ARIEF, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri RIZKA NURDIANSYAH, SH.,

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

SYAMSULARIEF, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)